

NOTA KESEPAHAMAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 49 /NK/X-XIII.2/02/2011 NOMOR: 1/KA/02/2011

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK
AKSES DATA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA SERTA
PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

Pada hari ini, kamis tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hendar Ristriawan

: Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Eiko Whismulyadi

: Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berkedudukan dan berkantor di Lantai 8 Gedung SMESCO UKM, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 94, Jakarta Selatan 12780, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara persama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK memiliki kewenangan untuk meminta dokumen yang wajib diberikan setiap orang serta mengakses data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menteri/pimpinan lembaga mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 3 hururf d Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP menyelenggarakan fungsi pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;

Selanjutnya, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan di bawah ini:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses

Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah data milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperlukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 3. Akses Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah suatu cara atau metode untuk melihat, mengirim, mengambil, dan menggunakan Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 4. Sistem Informasi untuk Akses Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah suatu sistem yang terdiri dari sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur yang digunakan untuk mengakses Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Audit trail adalah sistem atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan audit terhadap sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE).

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara serta Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

BAB II RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terdiri dari:
 - a. sistem aplikasi komputer;
 - b. infrastruktur jaringan komunikasi; dan
 - c. prosedur Akses Data.
- (2) Pengembangan sistem aplikasi *audit trail* dalam kerangka pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pasal 4

Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperlukan dalam Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK);
- c. Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
- d. data aplikasi selain pada huruf a, huruf b, dan huruf c, yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- e. peraturan perundang-undangan yang terkait tentang pengelolaan keuangan negara di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- f. hasil pengawasan internal.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

(1) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kewajiban PARA PIHAK diatur sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyediakan sistem jaringan komunikasi internal sampai dengan Gateway PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK PERTAMA menyediakan sistem jaringan komunikasi antara *Gateway* PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK KEDUA menyediakan server untuk menampung Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar dapat diakses oleh PIHAK PERTAMA;
- d. PIHAK PERTAMA menyediakan server untuk menampung Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diakses dari PIHAK KEDUA; dan
- e. PIHAK PERTAMA memasang/menyediakan aplikasi miliknya atau yang berada dibawah penguasaannya, yang diperlukan agar dapat terjadi Akses Data antara PARA PIHAK.
- (2) Dalam rangka pengembangan aplikasi audit trail, PIHAK PERTAMA dengan dukungan PIHAK KEDUA mengembangkan aplikasi audit trail pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dan menyediakan dukungan teknis termasuk sumber daya manusia, serta melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh pemeriksa.

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan Akses Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara online dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin keberlangsungan aplikasi dan ketersediaan data dalam Sistem Informasi untuk Akses Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 7

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk Akses Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PARA PIHAK melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung Akses Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. menyiapkan jenis dan format Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. melakukan uji coba Akses Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara online;
- d. menyusun tata cara dan keamanan sarana Akses Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- e. melakukan implementasi Akses Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. melakukan pengawasan;
- g. melakukan evaluasi dan penyelesaian masalah; dan
- h. melakukan kegiatan lain dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Akses Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disediakan melalui Sistem Informasi untuk Akses Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan data yang lengkap dan akurat sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dalam Sistem Informasi PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Sistem Informasi untuk Akses Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah digunakan hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (3) PIHAK KEDUA menyediakan informasi yang diperlukan PIHAK PERTAMA dalam pengembangan aplikasi *audit trail* pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PARA PIHAK membentuk Tim Kerja.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengar. Keputusan masing-masing PIHAK.

BAB III RAPAT KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka evaluasi, pengembangan, dan penyelesaian masalah dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing PIHAK.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

Perselisihan yang mungkin timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, rangkap pertama dan rangkap kedua mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA,

EIKO WHISMULYADI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK/NDONESIA

SEKRETARS JENDERAL,

HENDAR RISTRIAWAN

Mengetahui,

KEPALA,

AGUS RAHARDJO

NGGOTA,

TAUFIEQURACHMAN RUKI